

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian *Hadhanah*

Hadhanah secara etimologi berasal dari Bahasa Arab yang berarti mengasuh, merawat, memeluk.¹ Menurut Sayyid Sabiq dasar dari kata *hadhanah* dapat di sandarkan dari kata *Al-hidn* yang berarti rusuk, lambung sebagaimana dinyatakan dalam sebuah uraian².

وحضن الطائر بيضه إذا ضمه إلى نفسه تحت جناحه وأذلك
المرأة إذا ضمنت ولدها

Artinya: “Burung itu mengempit telur dibawah sayapnya begitu pula dengan perempuan (ibu) yang mengempit anaknya.

Sedangkan secara terminologi, para tokoh Islam memberikan berbagai definisi berkenaan dengan arti *hadhanah*. Salah satu pengertian *hadhanah* tersebut diberikan oleh Sayyid Sabiq yang mengartikan *hadhanah* yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki atau perempuan atau yang sudah besar, tetapi belum *tamyiz*, atau yang kurang akalnya, belum dapat membedakan antara yang baik dan buruk, belum mampu dengan bebas mengurus diri sendiri dan belum tahu mengerjakan sesuatu untuk kebaikannya dan memelihara dari sesuatu yang menyakiti dan membahayakannya, mendidik serta mengasuhnya, baik fisik ataupun mental atau akalnya agar mampu menempuh tantangan hidup serta memikul tanggung jawab.³

Di samping pengertian di atas, Muhammad Syarbani, dalam kitab *al- Iqna'*, mendefinisikan *hadhanah* sebagai usaha mendidik atau mengasuh anak yang belum mandiri atau mampu dengan perkara-perkaranya, yaitu dengan sesuatu

¹ Ahmad Warson Munawir, *Al- Munawir Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Progresif, 1997), 274

² Sayyid Syabiq, *Fiqh Al-Sunnah Jilid VIII*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1983), 160.

³ Sayyid Syabiq, *Fiqh Al-sunnah Jilid II*, (Saudi Arabia: Dar Al-Fatkh, 1999), 436.

yang baik baginya, mencegahnya dari sesuatu yang membahayakannya walaupun dalam keadaan dewasa yang gila, seperti mempertahankan dengan memandikan badannya, pakaiannya, menghiasinya, memberi minyak padanya, dan sebagainya.⁴

Pemeliharaan dalam hal ini meliputi berbagai hal, masalah ekonomi, pendidikan, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan anak. Dalam konsep Islam tanggung jawab ekonomi berada di pundak suami sebagai kepala rumah tangga, meskipun dalam hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa istri dapat membantu suami dalam menanggung kewajiban ekonomi tersebut. Karena itu yang terpenting adalah adanya kerja sama dan tolong menolong antara suami istri dalam memelihara anak dan menghantarkannya hingga anak tersebut dewasa.⁵

Menurut ahli fiqh, sebagaimana dikutip oleh Abu Bakar al-Jabir, memberikan arti *hadhanah* sebagai usaha memelihara anak dari segala macam bahaya yang mungkin menimpanya, menjaga kesehatan jasmani maupun rohaninya, mengusahakan pendidikannya hingga ia sanggup berdiri sendiri menghadapi kehidupan sebagai seorang muslim.⁶

hadhanah adalah mendidik anak dan mengurus sebagai kepentingannya dalam batas umur tertentu oleh orang yang berhak mendidiknya dari mahram- mahramnya.

Sedangkan secara terminologi, *hadhanah* menurut *madhab Sunni* yang dibawa oleh empat tokoh ulama yaitu ulama Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hambali mengartikan *hadhanah* sebagai berikut:

1. Ulama Hanafiyah mendefinisikan *hadhanah* adalah usaha orang yang bertanggung jawab yang merupakan bentuk kasih sayang, cinta, terhadap seorang anak yaitu untuk mendidik serta mensejahterakan anak.
2. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan *hadhanah* adalah orang yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri sehingga diperlukan seseorang yang dapat membantunya

⁴ Muhammad Syarbani, *Al-Iqna'*, (Bairut : Dar al-Fikr, t.th.) 489.

⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 1995) 12.

⁶ Abu bakar al-Jabir al-Jaziry Minhajul Muslim, t.kp, (Dar al-Syuruq, t.th.) 586.

untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi baginya dan memeliharanya dari apa yang membahayakannya, meskipun orang tersebut telah dewasa namun juga tidak dapat menyelesaikan permasalahannya. Semisal telah meninggal dunia maka butuh orang lain untuk membantu dalam hal membersihkan jasadnya, mencuci pakaiannya, meminyaki rambutnya, dan lain-lainnya.

Demikian pula *hadhanah* dapat diartikan dengan menggendong anak dalam buaian dan mengayun-ayunkannya supaya dapat tidur, sementara Golongan Hanabilah dan Malikiyah menyatakan hal yang sama dengan yang di definisikan oleh ulama golongan Syafi'iyah di atas.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *hadhanah* merupakan suatu tindakan pengayoman, pemeliharaan terhadap anak yang belum cakap untuk bertindak dan belum mampu berdiri sendiri, terhadap anak laki-laki maupun perempuan atau yang sudah dewasa tetapi belum *mumayyiz*, dengan tujuan menjamin pendidikannya serta kesejahteraan dan menjaga dari sesuatu hal yang dapat menyakiti dan merusaknya, supaya mampu untuk menghadapi hidup dan memiliki tanggung jawab.

Dari beberapa definisi di atas dapat diambil suatu kesimpulan, bahwa yang dimaksud *hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak dari yang belum *mumayyiz* atau belum bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk hingga anak tersebut tumbuh menjadi dewasa atau mampu berdiri sendiri (mandiri).⁷

B. Dasar Hukum *Hadhanah*

1. Al Qur'an

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa pemeliharaan anak merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya (suami istri). Untuk masalah biaya pemeliharaan dan pendidikan anak merupakan

⁷ Abu bakar al-Jabir al-Jaziry Minhajul Muslim, t.kp, 587.

tanggung jawab ayahnya (suami), sedangkan hak memelihara terletak di tangan istri seperti halnya firman Allah SWT Al-Baqarah ayat 233.⁸

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا
تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ
بَوْلِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ
مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا
أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

Artinya : Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan

⁸ Departemen Agama R I, Al-Qur'an dan Terjemahanya, (Semarang : Toha Putra,1995), 57.

ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Ayat di atas menganjurkan kedua orang tua untuk memperhatikan anak-anaknya. Jika istri bertugas menyusui, merawat dan mendidik anak-anaknya, maka kewajiban suami, selain menjadi kepala keluarga/imam dalam rumah tangganya, juga berkewajiban memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya.

2. Hadist

Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan. Dalam hal pemeliharaan anak (hadhanah), nabi menunjuk ibulah yang paling berhak memelihara anak sesuai dengan sabdanya.

عن عبدالله بن عمر ان امرأة قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابن هذا آن بطنى له وعاء وحجرى وثدي له سقاء وزعمر ابوه انه ينرعه ينرعه منى حواء والحام وصححه انت احق له مالم تنطحي فقال: (احمد وابو داود والبيهقى اخرجوه)

Artinya : *Dari Abdullah bin Umar r.a, bahwa seorang perempuan bertanya, “Ya Rasulullah, sesungguhnya anakku ini adalah perutku yang mengandungnya dan susuku yang menjadi minumannya, dan pangkuanku yang memeluknya, sedang bapaknya telah menceraikan aku dan ia mau mengambilnya dariku”, lalu rasulullah SAW bersabda kepadanya, “Engkau yang lebih banyak berhak dengan anak itu, selama engkau belum menikah”. (HR. Ahmad, Abu Daud, Baihaqi, Hakim dan dia mensahihkannya).*

Kandungan dari hadist di atas adalah apabila terjadi perceraian antara suami istri dan meninggalkan anak, selama ibunya belum menikah lagi, maka ibu diutamakan untuk mengasuhnya, sebab ibu lebih

mengetahui dan lebih mampu mendidik anak-anaknya.⁹

C. Syarat - Syarat *Hadhanah*

Bagi seorang *hadhin* (pengasuh) yang menangani dan menyelenggarakan kepentingan anak kecil yang di asuhnya yaitu adanya kecukupan dan kecakapan yang memerlukan syarat-syarat tertentu. Jika syarat-syarat tertentu ini tidak dipenuhi satu saja maka gugurlah kebolehan menyelenggarakan *hadhanah*-nya. Adapun syarat-syaratnya itu adalah:

1. Berakal sehat
2. Dewasa (*baligh*)
3. Mampu mendidik
4. Amanah dan berbudi
5. Islam
6. Keadaan wanita (*ibu*) belum kawin
7. Merdeka¹⁰

Adapun lebih jelasnya syarat-syarat *hadhanah* di atas adalah sebagai berikut:

1. Berakal sehat, jadi bagi orang yang kurang akal atau gila, keduanya tidak sah dan tidak boleh menangani *hadhanah*. Karena mereka tidak dapat mengurus dirinya sendiri, sebab orang yang kurang akal dan gila tentulah ia tidak dapat mengurus dirinya dan orang lain (dalam hal ini anak).
2. Dewasa (*baligh*), bagi anak kecil tidak ada hak untuk menjadi *hadhinah* (pengasuh), karena ia sendiri masih membutuhkan wali, sedangkan *hadhinah* seperti wali dalam perkawinan maupun harta benda. Adapun untuk mengetahui orang yang sudah sampai umur dewasa itu dapat diketahui dengan salah satu tanda sebagai berikut;
 - a. Telah berumur 15 tahun atau sudah keluar mani
 - b. Bermimpi bersetubuh
 - c. Mulai keluar haid bagi perempuan.
3. Mampu mendidik, tidak boleh menjadi pengasuh bagi orang yang buta atau rabun, sakit menular atau sakit yang melemahkan jasmaninya untuk mengurus

⁹ Departemen Agama R I, Al-Qur'an dan Terjemahanya, 58.

¹⁰ Imam Sudiyat, *Hukum Adat*, (Yogyakarta: Liberty, 1981) 142.

kepentingannya (anak), tidak berusia lanjut yang bahkan ia sendiri perlu diurus, bukan orang yang mengabaikan urusan rumah tangga sehingga merugikan anak kecil yang diasuh atau bukan orang yang ditinggal bersama orang yang sakit menular atau bersama orang yang suka marah kepada anakanak, sekalipun kerabat anak kecil itu sendiri, sehingga akibat dari kemarahannya itu tidak bisa memperhatikan kepentingan anak secara sempurna dan menciptakan suasana tidak baik bahkan bisa-bisa sifat yang semacam itu tertanam dalam sifat anak.¹¹

من فرق بين والدة وولدهما فرقا الله بينه وبين احبته يوم القيامة (اخرجه الترمذى وابن ماجه)

Artinya : *Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan sianaknya, maka allah akan memisahkan antara dia dan kekasih-kekasihnya pada hari kiamat.* (HR. Tirmidzi dan Ibn Majah)

4. Amanah dan berbudi, maksudnya adalah dapat dipercaya pemeliharaan dan pendidikannya terhadap anak yang dipelihara. Oleh sebab itu bagi *hadhinah* (pengasuh) yang khianat tidak boleh diberi beban untuk memelihara anak. Sesuai dengan firman Allah SWT Q.S al-Anfal 27.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا ءَمَنَاتِكُمْ

وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.*

¹¹ Imam Sudiyat, *Hukum Adat*, 143.

Amanah ialah menahan diri dari melakukan sesuatu yang tidak halal dan tidak terpuji. Dengan demikian jika seorang tidak memiliki jiwa amanah maka ia tidak memiliki hak untuk memelihara atau mengasuh anak.¹²

Lawan kata dari amanah ialah khianat adalah tidak melaksanakan sebagaimana mestinya apa-apa yang dipercayakan baik dengan jalan menyalahi maupun mengabaikannya sehingga rusaklah apa yang dipercayakan (amanah-kan) itu. Tidaklah sah lagi bagi *hadhinah* (pengasuh) yang khianat karena bisa menjadikan terlantarnya anak dan bahkan nantinya anak dapat meniru atas kelakuan seperti orang yang curang.

5. Islam, anak kecil muslim tidak boleh diasuh oleh pengasuh yang non muslim, sebab *hadhinah* merupakan masalah perwalian. Sedangkan Allah SWT tidak memperbolehkan orang mukmin di bawah perwalian orang kafir sebagaimana firman Allah SWT Q.S An-Nisa':141.

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ
مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ
وَنَمْنَعَكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ۚ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
وَلَنْ تَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Artinya: (Yaitu) orang-orang yang menunggu-nunggu (Peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin). Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata: "Bukankah Kami (turut berperang) beserta kamu ?" dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan (kemenangan) mereka berkata: "Bukankah

¹² Huzaimah Tahidu Yangga, *Fiqh Anak*, (Jakarta: Al-Mawardi Prima, cet.I) 2004.

Kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang-orang mukmin?" Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.

Jadi *hadhanah* seperti perwalian dalam perkawinan atau harta benda dan juga di takutkan bahwa anak kecil yang di asuhnya itu akan dibesarkan dengan agama pengasuhnya, dididik dengan agamanya. Hal ini merupakan bahaya yang paling besar bagi anak tersebut.¹³

Berdasarkan nash di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa seorang *hadhinah* yang kafir tidak boleh memelihara anak Muslim, karena masalah agama di sini sangat penting. Lain halnya dengan pendapat T.M Hasbi Ash Shiddieqy, beliau membedakan antara masa susuan dengan masa susuan yang telah lewat. Tidak disyaratkan bersatu agama dalam tempo susuan bersatunya agama itu disyaratkan sesudah lewat masa susuan, karena itu tidak ada *hadhanah* bagi ibu kafir atas anaknya yang Muslim, terkecuali disamakan susuan saja (dari lahir sampai kepada umur dua tahun). Apabila anak kecil telah sampai kepada umur dapat memahami sesuatu, maka tidak ada *hadhanah* lagi.

6. Keadaan wanita tersebut tidak bersuami.
7. Merdeka, sebab seorang budak biasanya sangat sibuk urusan-urusan dengan tuannya, sehingga ia tidak ada kesempatan untuk mengasuh anak kecil. Kekhawatiran ketika budak diperbolehkan mengasuh anak kecil, maka yang terjadi adalah terlantarnya asuhan karena bagaimanapun sang budak harus bekerja dan mengabdikan pada tuannya. Ketidakefektifan pengasuhan terhadap anak, akan terjadi tidak sempurnanya pemeliharaan atau asuhan sebagaimana mestinya.

¹³ Huzaimah Tahidu Yangga, *Fiqh Anak*.

D. Batas-batas *Hadhanah*

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan *hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa dan mampu berdiri sendiri. Dari pengertian *hadhanah* tersebut telah dapat dipahami bahwa masa atau batas umur *hadhanah* adalah bermula dari saat ia lahir, yaitu saat di mana atas diri seorang anak mulai memerlukan pemeliharaan, perawatan maupun pendidikan, kemudian berakhir bila si anak tersebut telah dewasa dan dapat berdiri sendiri, serta mampu mengurus sendiri kebutuhan jasmani maupun rohaninya.¹⁴

Ketentuan yang jelas mengenai batas berakhirnya masa *hadhanah* tidak ada, hanya saja ukuran yang dipakai adalah *tamyiz* dan kemampuan untuk berdiri sendiri. Jika anak telah dapat membedakan mana sebaiknya yang perlu dilaksanakan dan mana yang perlu ditinggalkan, tidak membutuhkan pelayanan perempuan dan dapat memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri, maka masa *hadhanah* adalah sudah habis atau selesai.

Menurut *Ulama' Syafi'iyah* masa pemeliharaan anak (*hadhanah*) tidak ditentukan, akan tetapi anak kecil tetap pada ibunya sampai *tamyiz* dan mampu memilih salah satu dari kedua orangtuanya. Maka ketika ia sampai pada usia dapat memilih, ia disuruh memilih antara ibu atau bapaknya, apabila anak laki-laki memilih ibu, maka ia tinggal bersama ibunya di malam hari dan pada ayahnya di siang hari. Yang demikian itu agar terjamin pendidikannya. Apabila anak perempuan memilih ibunya maka baginya tinggal bersama ibunya di malam hari maupun siang hari. Apabila anak kecil itu memilih tinggal bersama bapak ibunya, maka diundi di antara mereka. Dan apabila ia diam tidak memilih salah satu dari mereka maka ia berada pada ibunya.

Menurut *Ulama' Hanafiyah* masa *hadhanah* itu tujuh tahun bagi anak laki-laki dan sembilan tahun bagi anak perempuan.

Menurut *Ulama' Malikiyah* masa *hadhanah* itu mulai anak lahir sampai baligh dan bagi anak perempuan sampai ia kawin.

¹⁴ Huzaimah Tahidu Yangga, *Fiqh Anak*.

Menurut Ulama' Hanabillah masa *hadhanah* itu tujuh tahun bagi anak laki-laki dan anak perempuan, dan sesudahnya anak itu di suruh memilih di antara kedua orang tuanya. Maka ia bersama orang yang ia pilih dari mereka.

Dari pendapat beberapa ulama' di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa masa *hadhanah* itu mulai sejak lahir dan berakhir apabila anak sudah dewasa dan mampu berdiri sendiri serta mampu mengurus sendiri kebutuhan pokoknya. Jadi dalam hal ini adanya perbedaan pendapat hanyalah mengenai batasan dewasa (mampu berdiri sendiri) dan batasan usia *tamyiz*. Mereka berbeda pendapat mengenai hal ini karena memang tingkat kedewasaan dan kemampuan berdiri sendiri serta usia *tamyiz* semestinya tidak bisa ditentukan secara pasti dengan menggunakan standar usia, mengingat banyaknya faktor yang dapat mempengaruhinya, seperti pendidikan, kebiasaan, lingkungan dan sebagainya.¹⁵

Kesimpulan lain yang dapat penulis petik dari pendapat tersebut adalah bahwa dalam hal terjadinya perceraian, maka *hadhanah* terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Sebelum *tamyiz*, di mana bagi seorang anak ibunyalah yang berhak untuk menangani masalah *hadhanah* selama ibunya belum menikah dengan orang lain.
2. Setelah anak tersebut *tamyiz* sampai ia dewasa, atau mampu berdiri sendiri. Dalam usia *tamyiz* itulah bagi diri si anak mempunyai hak kebebasan untuk memilih antara ikut ayah atau ibunya, karena dalam usia tersebut, anak sudah mempunyai kecenderungan untuk memilih siapa yang ia lebih senangi.

Dari kedua hadist tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa masa *hadhanah* (pemeliharaan anak) yang belum *mumayyiz* menjadi kewajiban bagi ibu selagi belum menikah lagi. Apabila anak tadi sudah *mumayyiz*, maka diberi kebebasan untuk memilih di antara keduanya (ayah/ibu), siapa baginya yang merasa dapat memelihara, memberi keamanan, dan mengayomi baginya (anak).

¹⁵ Huzaimah Tahidu Yangga, *Fiqh Anak*, (Jakarta: Al-Mawardi Prima, cet.I) 2004.

E. Urutan Orang yang Berhak *Hadhanah*

Pengasuhan di samping hak dari anak asuh juga merupakan hak dari pengasuh. Anak asuh berhak mendapatkan pengasuhan dari pengasuhnya karena ia memerlukan pemeliharaan, bimbingan, petunjuk, pelajaran dan sebagainya yang sangat diperlukan untuk menghadapi kehidupan terutama sebagai seorang muslim pada masa yang akan datang. Demikian pula halnya pengasuh ia berhak atas pengasuhan anak asuhnya karena ia termasuk orang yang menginginkan kebahagiaan dan kemaslahatan anaknya pada masa yang akan datang. Sebagian ahli *Fiqh* berpendapat bahwa pengasuhan anak yang paling baik adalah apabila dilaksanakan oleh kedua orang tuanya yang masih terikat oleh tali perkawinan.¹⁶ Apabila kedua orang tuanya sudah bercerai maka dikembalikan pada peraturan yang ada.

Hal tersebut dapat dimaklumi, sebab pada diri seorang ibu terdapat sifat-sifat tertentu yang pada umumnya tidak dimiliki oleh seorang ayah, atau setidaknya para ibu pada umumnya memiliki kelebihan dari sifat-sifat tertentu, dibandingkan dengan yang ada pada diri seorang ayah. Sifat-sifat yang penulis maksudkan adalah seperti sifat perasa, halus, lembut, kasih sayang, lebih mesra, dan sabar.

Tugas mengasuh lebih diutamakan pada ibunya sampai anak itu mumayyiz.¹⁷ Setelah anak mumayyiz maka anak tersebut diserahkan kepada pihak yang lebih mampu, baik dari segi ekonomi maupun dari segi pendidikan diantara keduanya. Jikalau keduanya mempunyai kemampuan yang sama maka anak itu diberi hak untuk memilih yang mana di antara kedua, ayah dan ibunya yang ia sukai untuk tinggal bersama. Atas dasar inilah, maka para ahli fiqh di atas memperlihatkan bahwa kerabat ibu lebih didahulukan dari pada kerabat ayah dalam menangani masalah *hadhanah*. Berikut ini pendapat beberapa ahli fiqh mengenai urutan orang-orang yang berhak dalam *hadhanah*, dengan ketentuan apabila orang yang menempati urutan

¹⁶ Kamal Mukhtar *Asas-Asas Hukum, Islam Tentang Perkawinan*, cet I (Jakarta : Bulan Bintang,1974) 131.

¹⁷ Muhammad Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*,(Jakarta : P.T. Hidakarya Agam,199957) 93.

terdahulu terdapat suatu halangan yang mencegahnya dari hak *hadhanah*, maka hak tersebut berpindah kepada orang yang menempati urutan berikutnya.

Sebagaimana orang yang berhak mengasuh anak adalah ibu, maka para fuqoha¹⁸ menyimpulkan, keluarga ibu dari seorang anak lebih berhak dari pada keluarga bapak. Urutan mereka yang berhak mengasuh anak adalah sebagai berikut :¹⁸

1. Ibu
2. Nenek dari pihak ibu dan seterusnya ke atas
3. Nenek dari pihak ayah
4. Saudara kandung perempuan anak tersebut
5. Saudara perempuan se ibu
6. Saudara perempuan se ayah
7. Anak perempuan ibu yang sekandungnya
8. Anak perempuan ibu yang seayah
9. Saudara perempuan ibu yang sekandungnya
10. Saudara perempuan ibu yang se ibu (bibi)
11. Saudara perempuan ibu yang se ayah (paman)
12. Anak perempuan dari saudara perempuan se ayah
13. Anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung
14. Anak perempuan dari saudara laki-laki se ibu
15. Anak perempuan dari saudara laki-laki se ayah
16. Saudara perempuan ayah yang sekandung
17. Saudara perempuan ayah yang seibu
18. Saudara perempuan ayah yang se ayah
19. Bibinya ibu dari pihak ibunya
20. Bibinya ayah dari pihak ibunya
21. Bibinya ibu dari pihak ayahnya
22. Bibinya ayah dari pihak ayahnya, nomor 19 sampai dengan 22 dengan mengutamakan yang sekandung pada masing-masingnya.

Jika anak tersebut tidak mempunyai kerabat perempuan dari kalangan muhrim di atas, atau ada juga tetapi tidak mengasuhnya, maka pengasuhan anak tersebut beralih kepada kerabat laki-laki yang masih muhrimnya atau berhubungan darah (nasab) dengannya sesuai dengan urutan masing-masing dalam persoalan waris, yaitu pengasuhan

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid II*, (Beirut: Dar Fikr, 1983), 529

anak beralih kepada.¹⁹

1. Ayah anak tersebut
2. Kakek dari pihak ayah tersebut dan seterusnya ke atas
3. Saudara laki-laki sekandung
4. Saudara laki-laki se ayah
5. Anak laki-laki dari anak laki-laki sekandung
6. Anak laki-laki- dari anak laki-laki se ayah
7. Paman yang sekandung dengan ayah
8. Paman yang seayah dengan ayah
9. Pamannya ayah yang sekandung
10. Pamannya ayah yang searah dengan ayah.

Jika tidak ada seorang pun kerabat dari muhrim laki-laki tersebut, atau ada tetapi tidak bisa mengasuh anak, maka hak pengasuhan anak itu beralih kepada muhrim-muhrimnya yang laki-laki selain kerabat dekat, yaitu:²⁰

1. Ayahnya ibu (kakek)
2. Saudara laki-laki se ibu
3. Saudara laki-laki dari saudara laki-laki se ibu
4. Paman yang seibu dengan ayah
5. Paman yang sekandung dengan ibu
6. Paman yang seayah dengan ibu dan selanjutnya

Jika anak tersebut tidak mempunyai kerabat sama sekali, maka hakim yang akan menunjuk seorang wanita yang sanggup dan patut untuk mengasuh dan mendidiknya.

Menurut Sayyid sabiq urutan orang yang berhak dalam hadhanah adalah ibu yang pertama kali berhak atas hak asuhan tersebut. Para ahli fiqh kemudian memperhatikan bahwa kerabat ibu didahulukan daripada kerabat ayah dalam menangani hadhanah. Urutannya adalah sebagai berikut : Pertama, Ibu. Jika ada suatu halangan yang mencegahnya untuk didahulukan (umpamanya karena salah satu syarat-syaratnya tidak terpenuhi), berpindahlah hak hadhanah ke tangan ibunya ibu (nenek) dan ke atas. Jika

¹⁹ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2006), 394

²⁰ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, 395

ternyata ada suatu halangan, berpindahlah ke tangan ayah, kemudian saudara perempuannya sekandung, kemudian saudara perempuannya seibu, saudar perempuan seayah, kemudian kemenakan perempuannya sekandung, kemenakan perempuannya seibu, saudara perempuan ibu yang seayah, kemenakan perempuan ibu yang seayah, anak perempuan saudara laki-lakinya sekandung, anak perempuan saudara laki-lakinya yang seibu, anak perempuan saudara laki-lakinya yang seayah. Kemudian bibi dari ibu yang sekandung, bibi dari ibu yang seibu, bibi dari ibu yang seayah. Lalu bibinya ibu, bibinya ayah dari ayahnya ayah. Begitulah urutannya dengan mendahulukan yang sekandung dari masing-masing keluarga itu dan ayah.²¹

Menurut Ulama' Syafi'iyah yakni Ibu kemudian ibunya ibu, apabila tidak ada, dengan syarat ada hubungan waris, kemudian bapak, kemudian ibunya bapak, kemudian ibunya ibu, apabila tidak ada dengan syarat ada hubungan waris kemudian kerabat dekat dari arah perempuan, kemudian kerabat dekat dari arah laki-laki.

Menurut Ulama' Hanafiyah Pindahnya hak hadhanah dari ibu kepada ibunya ibu, kemudian ibunya bapak, kemudian saudara perempuan sekandung, kemudian saudara perempuan seibu, kemudian saudara perempuan seapak, kemudian anak perempuan saudara perempuan sekandung, kemudian anak perempuan saudara perempuan seibu demikian itu hingga sampai kepada bibi (dari ibu) dan bibi (dari ayah).

Menurut Ulama' Malikiyyah Pindahnya (hak hadhanah) dari ibu kepada ibunya ibu, jika tidak ada kemudian bibi dari ibu sekandung kemudian bibi dari ibu yang seibu, kemudian bibinya ibu (dari arah ibu), kemudian bibinya ibu (dari ayah), kemudian ibu ibunya bapak, kemudian ibunya bapaknya bapak dan seterusnya.

Kesimpulan dari pendapat beberapa ulama' mengenai urutan-urutan orang yang berhak dalam hadhanah (mengasuh anak). Sayyid Syabiq dalam bukunya Fiqh Sunnah

²¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademia Pressindo, 2007), 72

menambahkan mengenai anak yang tidak mempunyai kerabat satupun, yaitu maka apabila sudah tidak ada satupun kerabatnya, maka hakim bertanggung jawab untuk menetapkan siapakah orang yang patut menangani hadhanah ini.²²

F. Upah *Hadhanah* (Mengasuh Anak)

Allah SWT berfirman dalam Q.S At-Thalaq ayat 6.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ
لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ
حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُمْ
بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِن تَعَاَسَرْتُمْ فَمَسْتَرَضِعٌ لَّهُنَّ أُخْرَىٰ ۗ ﴿٦﴾

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

Adapun bagi perempuan selain ibunya, boleh menerima upah *hadhanah* sejak saat menangani hadhanah anak tersebut, seperti halnya perempuan penyusu yang bekerja menyusui anak kecil dengan bayaran (upah). Kemudian juga dapat kita pahami bahwa ayahlah yang

²² Muhammad Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, 94.

wajib membayar upah peyusuan (berdasarkan ayat tersebut di atas), maka begitu pula halnya dengan upah *hadhanah* yaitu menjadi kewajiban ayah. Berikut ini pendapat beberapa Ulama' mengenai upah *hadhanah*.

Menurut Ulama' Syafi'yyah bagi *hadhanah* (orang yang merawat atau mengasuh anak) berhak mendapat upah atas pekerjaannya (melakukan *hadhanah*) atau selainnya.

Menurut Ulama' Hanafiyyah Upah itu wajib bagi *hadhinah* apabila di antara istri dan bapaknya anaknya itu tidak mampu merawat.

Kemudian mengenai siapa yang harus menanggung upah *hadhanah* Ulama' Syafi'yyah dan Hanafiyyah, berpendapat bahwa upah *hadhanah* diambilkan dari harta anak tersebut, sedangkan apabila anak tersebut tidak punya harta, maka upah *hadhanah* menjadi tanggung jawab ayah atau orang yang berkewajiban membayar atau memberi nafkah anak tersebut.²³

G. Pendapat Ulama Tentang Hak Pemeliharaan Anak Bagi Ibu yang Sudah Menikah Lagi

Secara keseluruhan para mujtahid ataupun ulama sepakat berpendapat bahwa jika di antara suami istri bercerai dan meninggalkan anak, maka hak pemeliharaan terhadap anak tersebut jatuh pada pangkuan ibu, karena ibu dinilai mempunyai sifat-sifat penyayang, lembut dan dekat dengan anak. Hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) ini akan terus melekat menjadi kewajiban ibu selama ibu tidak menikah lagi dengan laki-laki lain.

Para ulama memberikan dasar atau berijtihad di dalam menetapkan hukum tentang pemeliharaan anak (*hadhanah*) khususnya bagi suami istri yang bersengketa merebutkan hak pemeliharaan anak.

Namun demikian permasalahan akan semakin berkembang jika ternyata ibu yang bercerai dengan suaminya dan berhak atas pemeliharaan anak (*hadhanah*) menikah lagi, maka dari permasalahan ini jumhur ulama sepakat bahwa akan menjadi gugur hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) bagi ibu manakala ibu menikah lagi dengan

²³ Muhammad Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, 96.

laki-laki lain. Seperti pendapatnya Ibnu Abidin, golongan mazhab Hanafi. Di dalam kitabnya yang berjudul *Raddul Mukhtar*. Menurutny bahwa salah satu penyebab gugurnya hak pemeliharaan (*hadhanah*) bagi ibu adalah ibu menikah lagi selain dengan mahramnya.

Sejalan dengan pendapat Ibnu Abidin, menurut ulama Syafi'iyah bahwa akan menjadi gugur hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) bagi ibu, manakala ibu menikah lagi. Dan jika ibu menikah dengan mahramnya seperti pamannya anak, hak asuhnya tidak gugur dan suami barunya tersebut rela berkumpul dengan anak itu.

Menyambung dari kedua pendapat ulama tersebut, ulama lain seperti Abdurrahman Ibn Umar Ba'lawi dalam kitabnya *Bugyah al-Mustarsidin*, menegaskan bahwa bagi ibu yang telah menikah lagi tidak memiliki hak *hadhanah* terhadap anaknya, sekalipun suami yang menikahinya masih mempunyai hubungan kekerabatan dengan si anak. Pendapat ini sedikit lebih ekstrim dari pendapat ulama lain dan terlihat sedikit pula membatasi ruang lingkup tentang hilangnya hak pemeliharaan bagi ibu yang menikah lagi, baik menikah dengan suami yang masih mempunyai hubungan kekerabatan ataupun mahram si anak maupun selain mahram.²⁴

Menelisik dari pemikir Indonesia, dalam sebuah buku hasil karya Ahmad Rofiq yang berjudul *Hukum Islam di Indonesia*, menurutnya bahwa ibulah yang lebih berhak untuk memelihara anak selama ibunya tidak menikah lagi dengan laki-laki lain. Alasannya yang dapat dikemukakan adalah bahwa apabila ibu anak tersebut menikah, maka besar kemungkinan perhatiannya akan beralih kepada suami yang baru dan mengalahkan atau bahkan mengorbankan anak kandungnya sendiri.²⁵

Dari keseluruhan ulama diatas sepakat bahwa hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) bagi ibu yang sudah menikah lagi akan menjadi gugur.

²⁴ Muhammad Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, 97-98.

²⁵ Ba'lawy, *Bugyah al Murtasyidin*, (Indonesia: Daar Ihya al kutub al'Arabbiyah) 245

H. Kompilasi Hukum Islam Tentang *Hadhanah*

Konsep *Hadhanah* dalam kompilasi hukum Islam terdapat dalam pasal 105 yang menyebutkan:

1. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
2. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai hak pemeliharaan.
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Apa yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam tentang *hadhanah* (Hak asuh anak) lebih sesuai dengan hadis-hadis tentang *hadhanah* dibandingkan dengan UU No.1 Tahun 1974. *Pertama*, Karena sudah terdapat kata *mumayyiz* sebagai tolak ukur dalam penyerahan hak *hadhanah* baik ke ayah ataupun ke ibu. *Kedua*, poin (a) diambil dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwa Ibu lebih berhak untuk mengasuh anak ketika belum *mumayyiz*. *Ketiga*, poin (b) diambil dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang menyatakan bahwa ketika anak sudah *mumayyiz*, maka si anak diberikan hak untuk Memilih salah satunya diantara kedua orang tuanya.²⁶

KHI masih belum menjelaskan waktu gugurnya *hadhanah* secara rinci. Padahal secara umum isi dari KHI, khususnya perkawinan lebih didominasi oleh mazhab Syafi'i dimana dalam mazhab Syafi'i sendiri hak asuh ibu gugur ketika ibu sudah menikah lagi. Selanjutnya, jika pasal 105 poin (a) Kompilasi Hukum Islam diperhatikan, di sana dikatakan: "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*" Maka, dapat dipahami bahwa pemeliharaan anak (*Hadhanah*) adalah tetap milik ibu, dan tidak ada aturan yang menyatakan gugurnya hak ibu ketika ia menikah kembali pada saat anaknya belum *mumayyiz*.

I. Konsep *Hadhanah* dalam Perspektif Undang-undang

Tatanan Perundang-undangan, terkhusus Undang-undang Perlindungan Anak dibentuk dalam rangka

²⁶ Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia*, (Cianjur: IMR Press, 2012) hal 33.

melindungi hak-hak dan kewajiban anak, hal tersebut dapat kita lihat dalam isi dan kandungan undang-undang perlindungan anak itu sendiri. Undang-undang ini (Undang-Undang No. 23 Tahun 2014), terdiri dari 11 bab. Dari 11 bab itu kemudian di bagi menjadi 91 pasal yang saling menguatkan.

Ini membuktikan bahwa pemerintah dalam hal perlindungan anak memberikan jaminan hak dan kebutuhan terhadap anak terkait hak untuk hidup, pendidikan, kesehatan demikian juga kesejahteraan tak kalah pentingnya juga adalah terkait dengan perlakuan yang baik atau tanpa diskriminasi. Oleh karenanya ketika semua manusia mengerti bahwa dirinya adalah sebagai makhluk sosial maka akan timbul rasa saling menyayangi, menghargai antara individu yang satu dengan yang lainnya.

Pada dasarnya, ketentuan yang mengatur tentang Perlindungan Anak tidak hanya terfokus pada UU No. 35 Tahun 2014 sebagai pembaharuan atas UU No 23 Tahun 2002. Ketentuan lain diantaranya UU No. 4 Tahun 1979 berisi Kesejahteraan Anak, UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, UUNo. 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak, PP No. 54 Tahun 2007 tentang Mekanisme Pengangkatan Anak.

Berdasarkan peraturan perundang undangan (Undang-Undang Perlindungan Anak) menyatakan bahwa kriteria anak adalah bagi seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk seorang janin anak yang belum dilahirkan.²⁷

Kemudian yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah suatu pekerjaan yang dilakukan untuk melindungi hak-hak dan harga diri seorang anak agar hidup, tumbuh, dan berkembang serta berpartisipasi dengan baik sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Adapun Hak-hak seseorang anak dapat diperinci sebagai berikut:

1. Seorang anak berhak mendapat pengasuhan dari orang tua kandungya, kecuali jika terdapat sebab yang

²⁷ Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia*, 34.

menghalanginya maka anak dapat dirawat oleh orang tua asuh lainnya ataupun sanak family dikarenakan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

2. Mendapatkan pengasuhan dan jaminan seperti hak hidup/biaya penghidupan, pendidikan, kesehatan, kebebasan dan perlindungan secara maksimal demi tumbuh kembang anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
3. Memperoleh hak lain untuk kepentingan tumbuh kembang anak.

Berkaitan dengan hak anak lainnya, meliputi:

1. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik.
2. Pelibatan dalam sengketa bersenjata.
3. Pelibatan dalam kerusuhan sosial.
4. Pelibatan dalam tindak kekerasan.
5. Pelibatan dalam peperangan, dan.
6. Kejahatan seksual.²⁸

Dan secara spesifik bentuk hak-hak anak yang harus dilakukan oleh orang tuanya adalah memberi perlindungan, mengasuh, memelihara, mendidik, dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, mencegah perkawinan usia dini dan menanamkan pendidikan karakter dan nilai budi pekerti yang baik pada anak.

Bahwa yang bertanggung jawab atas perlindungan anak tidak hanya semata pada Keluarga, orang tua ataupun wali, melainkan unsur pemerintahan dan juga Masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap hal tersebut supaya tujuan menjadi mudah terkhusus amanat dalam Undang-Undang dapat terwujud dengan maksimal.

J. Surat edaran MA tentang penetapan Hak Hadhanah

Salah satu akibat dari sebuah perceraian adalah adanya hak atau gugatan hak asuh anak, yang dikenal dengan istilah hadhanah. Hadhanah adalah hak para pihak yang bersengketa untuk memelihara dan mengasuh anak yang belum mumayyiz. Hadhanah juga merupakan

²⁸ Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia*, 35-36.

kebutuhan atau keharusan, demi kemaslahatan anak itu sendiri, sehingga meskipun kedua orang tua mereka memiliki ikatan atau sudah bercerai anak tetap berhak mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya.

Pengasuhan adalah Hak anak kecil karena dia sangat bergantung kepada orang yang dapat memberinya perhatian dan perlindungan, memenuhi kebutuhan – kebutuhannya, dan mendidiknya.

Adapun dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia diantaranya yaitu Kompilasi Hukum Islam yang digunakan sebagai salah satu acuan para hakim dalam lingkup peradilan agama untuk memutuskan perkara, masalah memelihara anak pasca perceraian sudah diatur dalam pasal 105 yang menyatakan apabila terjadi perceraian maka anak yang belum Mumayyiz atau diserahkan kepada anak untuk memilih orang tua yang akan mengasuhnya yaitu Ibu atau Ayahnya. Dan untuk biaya pemeliharanya ditanggung oleh Ayahnya.²⁹

Dalam banyaknya kasus perceraian persoalan hadhanah ini merupakan masalah yang sering timbul diantara suami istri. Dikarenakan antara suami istri tersebut merasa memiliki Hak mengasuh anak mereka walaupun sudah tidak ada ikatan pernikahan.

Namun setelah bercerainya kedua orang tua tentunya akan ada Hak asuh anak (Hadhanah) terhadap si anak maupun si ibu berdasarkan keputusan hakim.

Berdasarkan huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama Surat edaran MA Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan yaitu Penetapan Hak Hadhanah sepanjang tidak diajukan dalam gugatan atau permohonan, maka Hakim tidak boleh menentukan secara *ex officio* siapa pengasuh anak tersebut.

Jadi sepanjang Hak Hadhanah tidak diajukan dalam gugatan maka anak bebas menentukan Hak asuhnya sendiri dengan syarat anak tersebut sudah dikatakan dewasa.

²⁹ Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia*, 37-38.

K. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang *hadhanah* telah banyak dilakukan sebelumnya dan ditemukan beberapa judul skripsi yang memiliki kemiripan dengan judul penelitian ini, akan tetapi secara substansi memiliki perbedaan. Di antara judul skripsi yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini yaitu

1. Rusydia Kurniawati Linangkung, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2007, melakukan penelitian dengan judul: *Pelaksanaan Pasal 105 Huruf A KHI (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 67/Pdt.G/2003/PTA.Mtr, dan Nomor 42/Pdt.G/2004/PTA.Mtr.*³⁰ Penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang memberi hak *hadhanah* atas anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah. Dengan menggunakan pendekatan normatif, putusan diteliti dengan cara merujuk pada asas-asas hukum Islam, baik *naqli* maupun *aqli*, untuk memahami ketentuan mengenai *hadhânah*. Dan dengan pendekatan yuridis, masalah diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia perihal *hadhânah*. Analisis dilakukan dengan memahami kualitas dari data yang diperoleh. Kemudian membahas secara mendalam putusan-putusan Majelis Hakim dari PTA Mataram tersebut, dari segi normatif dan yuridis.
2. Arifatul Khotim, mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Walisongo tahun 2010, melakukan penelitian dengan judul : *Studi Analisis Terhadap Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Pemeliharaan Anak Yang Belum/Sudah Mumayyiz,*³¹ Penelitian di atas merupakan penelitian kepustakaan yang menganalisis Pasal 105 KHI. Adapun penelitian yang akan dilakukan penulis adalah penelitian lapangan tentang efektivitas pelaksanaan Pasal 105 KHI terhadap pemeliharaan anak pasca perceraian.
3. Nihlatusshoimah, UIN Maliki Malang Fakultas Syariah

³⁰ Rusydia Kurniawati Linangkung, <http://digilib.uin-suka.ac.id/11168/>, diakses tanggal 3 November 2012

³¹ Arifatul Khotim, <http://library.walisongo.ac.id/digilib/gpl.php?mod=browse&op=red&id=jtptin-gdl-arifatulkh-4725>, diakses tanggal 3 November 2012.

Jurusan Ahwal Syakhsiyyah tahun 2010, melakukan penelitian dengan judul : *Hak Hadhânah Anak yang Belum Mumayyiz kepada Ayah Kandung (Analisis Perspektif Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 10 Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)*.³² Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan, dengan bahan hukum primer yang digunakan yaitu Inpres No.1 tahun 1991 (KHI) dan Undang- undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sedangkan bahan hukum sekunder yaitu literatur lainnya yang relevan dengan masalah yang dikaji. Teknik pengumpulan bahan hukum yaitu dengan cara mengklasifikasikan bahan hukum yang ada sesuai dengan masalah, kemudian dipaparkan, disistemisasi, kemudian dianalisa sesuai dengan rumusan yang telah ditetapkan. Dalam pengolahan bahan hukum peneliti melakukan proses *editing* dan *classifying*.

4. Rachmat Sugiantoro, Mahasiswa UIN Maliki Malang Fakultas Syariah Jurusan Ahwal Syakhsiyyah tahun 2005, melakukan penelitian dengan judul : *Penerapan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam oleh Hakim Pengadilan Agama Kota Malang dalam Penyelesaian Hak Hadhânah Akibat Perceraian (Studi Kasus No. 104/Pdt.G/2003/PA.Mlg)*.³³ Penelitian di atas memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu membahas pelaksanaan pasal 105 KHI. Namun pelaksanaan pasal 105 KHI dalam penelitian di atas meneliti tentang pelaksanaan pasal tersebut oleh hakim di Pengadilan Agama Kota Malang, adapun dalam penelitian yang akan dilakukan penulis adalah pelaksanaan pasal 105 KHI pasca perceraian di Ds. Pagedangan Kec. Turen Kab. Malang untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan pasal tersebut.

³² Nihlatusshoimah, "Hak *hadhanah* Anak yang belum Mumayyiz kepada Ayah Kandungnya, *Skripsi* (Malang : Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, 2010)

³³ Rachmat Sugiantoro, "Penerapan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam oleh Hakim Pengadilan Agama Kota Malang dalam Penyelesaian Hak *hadhanah* Akibat Perceraian (Studi Kasus No 104/pdt.G/2003/PA.Mlg), "*Skripsi* (Malang, Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, 2005).

L. Kerangka Berfikir